



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1587/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di **KABUPATEN KEDIRI**,  
Sebagai **PEMOHON**;

### MELAWAN

**TERMOHON ASLI**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di  
**KABUPATEN MADIUN**, Sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 November 2019 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 1587/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 19 November 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 2002 yang tercatat pada KUA Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0216/001/IX/2002 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 19 September 2019 ;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 17 tahun 2 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di RT/RW.03/01 Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun selama 9 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama selama 5 tahun, kemudian pada tahun 2016 Pemohon bekerja di Malaysia sampai tahun 2019, ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 anak bernama **ANAK KANDUNG ASLI** (16 tahun) ikut Termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2009 mulai goyah setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

a.-----

Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami. Oleh karenanya Pemohon merasa kecewa kepada Termohon ;

b.-----

Antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi kesalah pahaman yang selalu berujung pertengkaran antara keduanya. Masalah kecil sekalipun kerap kali berujung pertengkaran antara keduanya, sehingga ketentraman, kerukunan dan kenyamanan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah di dapatkan oleh Pemohon;

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut menyebabkan pada bulan September 2019 sepulang dari Malaysia Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir batin selama 2 bulan hingga saat ini;

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi

**Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor:1587/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristrian Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Pemohon justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang

**Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor:1587/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fot  
okopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 0216/001/IX/2002 Tanggal 19 September 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fot  
okopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519152803760001 Tanggal 20-05-2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SA  
KSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat KAB. KEDIRI. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON ASLI ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar tahun 2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa iya saksi tahu maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor:1587/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak Pemohon pulang dari Malaysia pada bulan April 2009 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Termohon tidak bisa menghormati Pemohon sebagai suaminya dan sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan September 2019 sampai saat ini telah berlangsung selama 2 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon, selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Pemohon setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak sanggup;

2.

SA

**KSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat **KAB. MADIUN**. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya TERMOHON ASLI ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar tahun 2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa iya saksi tahu maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor:1587/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak Pemohon pulang dari Malaysia pada bulan April 2009 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah di mana saksi seringkali menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, disebabkan karena kesalahpahaman yang berujung dengan pertengkaran yang berkepanjangan;
- Bahwa tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan September 2019 sampai saat ini telah berlangsung selama 2 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon, selain itu juga saksi sering diberi tahu oleh Pemohon setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, semua keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak sanggup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor:1587/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 September 2019 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan

**Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor:1587/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Wonoasri, Kabupaten Madiun

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Pemohon telah membuktikan identitasnya sesuai yang dilalilkan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 September 2019, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 September 2019 dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa semula rumah tinggal Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 bulan ;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami. Oleh karenanya Pemohon merasa kecewa kepada Termohon, Antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi

**Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor:1587/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn**





kesalah pahaman yang selalu berujung pertengkaran antara keduanya. Masalah kecil sekalipun kerap kali berujung pertengkaran antara keduanya, sehingga ketentraman, kerukunan dan kenyamanan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah di dapatkan oleh Pemohon;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon ,namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

**Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor:1587/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَلِنْ عَزْمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1.

Me

nyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

**Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor:1587/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Me  
ngabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Me  
mberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON ASLI** ) untuk menjatuhkan  
talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON ASLI** ) di depan sidang  
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Me  
mbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
**Rp851.000,00 ( delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah );**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 26 Desember  
2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh  
kami **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng,  
M.Hum.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota,  
putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk  
umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Nur Ichwan,  
S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa  
hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor:1587/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nur Ichwan, S.H.I.**

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	710.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah		: Rp. 851.000,-

**Halaman 12 dari 12 Perkara Nomor:1587/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn**